

KOLONIALISME DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA

Damianus Krismantoro

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: d.krismantoro@uajy.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat melihat bagaimana kolonialisme yang terjadi kepada negara Indonesia mempengaruhi perkembangan reforma agraria yang ada di negara Indonesia hingga pengimplementasiannya pada saat ini. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan yuridis normatif. Data-data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berfungsi untuk dapat menganalisis permasalahan dalam artikel ini. Pembahasan dalam penelitian ini akan melihat bagaimana perkembangan implementasi dari pelaksanaan reforma agraria yang terjadi di negara Indonesia dari waktu ke waktu. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa masih melekatnya unsur kolonialisme dalam pelaksanaan pembuatan kebijakan reformasi agraria di Indonesia. Selain itu dalam mengatasi berbagai konflik agraria, negara Indonesia masihlah menggunakan sistem Positif Wettelijk. Hal ini terscermin dari penggunaan alat-alat negara dalam melaksanakan cara represif untuk meredam konflik tersebut. Walaupun terdapat adanya peraturan yang dikeluarkan oleh presiden mengenai reforma agraria ini, namun sebagian besar masyarakat masihlah belum merasakan secara penuh distribusi tanah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat berdasarkan UUD 1945.

Kata Kunci: Kolonialisme, Indonesia, Reforma Agraria.

Abstract

This research was carried out with the aim of being able to see how colonialism that occurred to the Indonesian state affected the development of agrarian reform in Indonesia until its implementation at this time. This research will be carried out using normative juridical. The data in this study is secondary data that serves to analyze the problems in this article. The discussion in this study will see how the development of the implementation of the implementation of agrarian reform that occurs in Indonesia from time to time. The results of this study found that the element of colonialism is still attached to the implementation of agrarian reform policy-making in Indonesia. In addition, in overcoming various agrarian conflicts, the Indonesian state still uses the Positive Wettelijk system. This is reflected in the use of state tools in carrying out repressive methods to reduce the conflict. Even though there are regulations issued by the president regarding this agrarian reform, most of the people still have not fully experienced the distribution of land which aims to improve the welfare of the people based on the 1945 Constitution.

Keywords: Colonialism, Indonesia, Agrarian Reform.

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan bagian dari kewajiban pemerintah kepada masyarakat sebagai hak rakyat, sebagaimana tertuang dalam cita-cita undang-undang. Kemandirian dan ketersediaan sumber daya yang melimpah di seluruh nusantara membuat cita-cita tersebut tidak mungkin tercapai secara merata dan adil. Untuk mendukung terwujudnya hal tersebut,

lembaga-lembaga negara dan peraturan-peraturan pendukungnya diharapkan dapat saling melengkapi sehingga menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) (Sari, 2019). Sebelum kemerdekaan, kesejahteraan sangat mahal dan hanya bisa dinikmati oleh golongan tertentu seperti kaum priyayi atau setidaknya anak bangsawan dan pejabat daerah. Namun, setelah proklamasi diumumkan, pemerintah memulai revolusi besar-besaran melawan sistem dan merebut kembali kepemilikan hak yang selama ini dikuasai oleh pemerintah kolonial dengan melakukan gerakan nasionalisasi (Andreas et al., 2019).

Gerakan nasionalisasi pertama melawan bekas pemerintah kolonial adalah dengan menduduki benda-benda vital milik Belanda, disusul dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pemerintah kolonial yang memantapkan kekuasaannya di Nusantara selama 350 tahun atau kurang lebih 3,5 abad memang meninggalkan banyak warisan dan budaya karena jangka waktu yang lama mengakar hingga kini masih bisa kita rasakan selebihnya (Atuahene, 2016). Banyak sekali peninggalan pemerintah kolonial, termasuk seni, arsitektur bangunan, termasuk sistem hukumnya. Pemerintah kolonial mengadopsi sistem hukum Civil Law/Eropa Kontinental, yang dibawa Prancis ketika menjajah Belanda, yang kemudian membuat sistem tersebut (Miranti et al., 2017).

Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tertulis dan terkodifikasi, sehingga hukum adalah segala sesuatu yang tertulis, menghilangkan keberadaan hukum adat yang telah ada jauh sebelumnya. Namun, hukum pada waktu itu dirancang agar masyarakat di daerah jajahan tunduk dan patuh kepada pemerintah kolonial sehingga kedudukan warga negara dengan Negara benar-benar subordinat (Miharja, 2018). Tentu saja ini merupakan posisi yang kurang menguntungkan bagi seluruh warga Hindia Belanda. Hasil panen yang kaya akan rempah-rempah dan tambang yang dieksploitasi oleh pemerintah kolonial telah bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk memeras kekayaan alam Indonesia. Tanah telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat saat itu, yang sebagian besar hidupnya menggantungkan hidup dari hasil pertanian dan perkebunan (Alnoza, 2020).

Tanah dan hak yang melekat pada tanah memang bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Sama sensitifnya dengan uang jika hak masyarakat atas tanah diganggu orang lain, walaupun sedikit akan menimbulkan masalah besar. Secara historis, masyarakat telah memanfaatkan hasil hutan dan isinya untuk digunakan memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan masyarakat juga memberikan umpan balik dengan merawat hutan (Fatayati, 2017). Masyarakat hukum adat meyakini satu hal bahwa penguasaan seluruh tanah dalam wilayah hukum adat yang bersangkutan berada dalam kekuasaan masyarakat itu sendiri. Pemilik sebenarnya dari tanah adalah kekuatan gaib (Rato, 2020).

Tindakan politik yang dilakukan di masa lalu telah membentuk kebijakan pertanian Indonesia saat ini. Karena itu, tidak mungkin untuk mengisolasi topik ini dari konteks historisnya. Sejarah politik agraria Indonesia dapat memberitahu kita bahwa metode yang digunakan untuk memproses dan melaksanakan kebijakan agraria telah berubah dari waktu ke waktu (Nuriyanto, 2020). Setelah kemerdekaan, Orde Lama memerintah, diikuti oleh tahun-tahun terakhir Orde Baru, Mubyarto membagi sejarah agraria Indonesia menjadi tiga era yang berbeda. Untuk memahami gambaran besarnya, penelitian ini menggunakan usulan periodisasi kebijakan agraria Gunawan Wiradi untuk melihat sejarah pertanian Indonesia (Leksana, 2019).

Teori domain yang dipelopori oleh Raffles pertama kali dikembangkan pada tahun 1811. Raja memiliki semua wilayah, menurut pandangan ini. Inggris menggunakan strategi ini di India. Pajak harus dipungut oleh pemerintah, yang dipandang sebagai tuan tanah super. Negara memungut pajak melalui dua cara utama: melalui bangsawan yang ditaklukkan karena kesetiannya pada agenda politik kaisar, dan (Rahmawati, 2016). Opsi kedua melibatkan bekerja dengan petani lokal yang telah ditugaskan ke zona pertanian tertentu. Perselisihan

tentang sifat hubungan antara negara dan rakyat dalam hal akses penguasaan tanah didasarkan pada gagasan dominasi ini (Faedlulloh, 2018).

Di lain pihak, karena hukum tidak tertulis hanya mengatur tentang tanah di Hindia Belanda yang terbentang sangat luas, maka pemerintah kolonial membuat undang-undang tertulis atau undang-undang tentang tanah untuk lebih mengatur pemilikan dan penggunaan serta penggunaan tanah (Bakti, 2015). Pemerintah kolonial tidak mau berkompromi dengan khitanan hukum adat yang sudah mendarah daging dan mengakar, yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan. Namun hingga kini, di sisi lain, “sisa” kolonial masih terasa membekas di kehidupan sekitar tanah air meski bangsa Indonesia sudah merdeka (Ibrahim, 2021).

Hal ini menjadi sangat jelas ketika warisan budaya kolonial konservatif masih dianut oleh pemerintah dan perusahaan di lapangan. Ada masalah dengan pelaksanaan UUPA yang selalu dinyatakan berpihak pada rakyat, ketika penegak memilih jalan yang berbeda (Awwaliyah, 2019). Tujuan mulia Pokok Agraria adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan tanggung jawab pelaksanaan peraturan dan kebijakan untuk mencapai keuntungan pribadi dan kolektif yang sebesar-besarnya bersumber langsung dari tujuan tersebut. Fenomena yang sering menimbulkan konflik horizontal (konflik antara masyarakat atau masyarakat dengan korporasi) dan vertikal (masyarakat dengan birokrat) (Balubun & Waney, 2017). Dari penjelasan di atas, permasalahan dapat dipecahkan, bagaimana unsur-unsur kolonialisme mempengaruhi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia?

B. KAJIAN LITERATUR

Menurut pengertian umum, kolonialisme berarti pendirian, penghisapan, pemeliharaan, perolehan, dan perluasan daerah jajahan di suatu wilayah oleh orang-orang dari wilayah lain. Ini adalah serangkaian hubungan yang tidak setara antara kekuatan kolonial dan koloni dan seringkali antara penjajah dan penduduk asli. Penguasa kolonial membuat dan menerapkan keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat terjajah, sering kali dalam mengejar kepentingan yang didefinisikan di "pusat" yang jauh, yang sangat penting bagi kolonialisme. Para kolonis menolak kompromi budaya karena mereka percaya pada superioritas mereka sendiri dan otoritas mereka untuk mendominasi.

C. METODE

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian, data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data primer berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, kepustakaan dan artikel-artikel. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menggambarkan hal-hal yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.

D. HASIL DAN DISKUSI

1. Perjalanan Hukum Agraria Pada Masa Kolonialisme

Culturstelsel, atau tanam paksa, lahir di Indonesia pada tahun 1830 sebagai akibat dari perjalanan tatanan agraria di sana. Metode ini dirancang untuk membantu pemerintah Belanda pada saat kesulitan keuangan (Sitepu & Hasyim, 2018). Akibatnya, setiap orang yang menggarap tanah di Indonesia dianggap sebagai penyewa dan wajib membayar sewa atau tanah (2/5 dari hasil) dan menanam 1/5 dari tanahnya dengan komoditi tertentu termasuk nila, kopi, tembakau, teh dan tebu. Pemerintah Belanda harus menerima produk yang dibuat di pabrik ini. Kapitalis Belanda bereaksi dengan marah terhadap pendekatan ini, yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi pemerintah Belanda.

Kemenangan liberal tahun 1848 itulah yang memunculkan Regerings Reglement (RR) tahun 1854, yang mengamanatkan bahwa pemerintah Belanda mengakui kepemilikan tanah pribumi sebagai milik mutlak (*eigendom*) dan mengizinkan penjualan dan sewa. Sebagai akibat dari prinsip domain pemerintah, perusahaan swasta dapat menyewakan tanah untuk jangka panjang dan murah, yang dikenal sebagai hak *erfpach*, dalam kondisi tertentu.

Menteri Kolonial Frans van de Putte mengajukan RUU pada tahun 1865 yang mengatakan bahwa Gubernur Jenderal akan memberikan hak *erfpach* selama 99 tahun. Individu dengan *eigendom* menggunakan tanah adat sebagai milik mereka sendiri. Hak milik ulayat diakui sebagai hak milik mutlak (*eigendom*). Akibatnya, upaya liberal untuk berinvestasi di bidang pertanian akhirnya digagalkan.

Menteri kolonial de Wall akhirnya memperkenalkan sebuah tindakan pada tahun 1870, setelah menteri van de Putte dicopot karena mengeluarkan sewa terlalu cepat kepada kelompok-kelompok liberal, yang juga sejalan dengan tuntutan kaum liberal, untuk memberikan Erfach hak selama 75 tahun (Shawcross, 2015). Sebuah Agrarische Basah tahun 1870 adalah hasil dari ini. Ada deklarasi kunci dalam paragraf pertama undang-undang ini yang kemudian dikenal sebagai "*domein verklaring*", yang menunjukkan bahwa negara memiliki semua tanah yang belum diuji yang memiliki hak milik mutlak (*eigendom*).

Titik balik paling signifikan dalam sejarah agraria Indonesia terjadi pada tahun 1870, ketika uang asing mulai mengalir ke dalam negeri. Sejak saat itu, Jawa dan Sumatera mengalami peningkatan perkebunan skala besar. Pemerintah pusat menjadi tempat terjadinya beberapa peristiwa penting pada tahun 1960. Akibatnya, reforma agraria menjadi prioritas utama bagi para pejabat Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama, yang ingin memastikan bahwa negara telah dipersiapkan dengan baik sebelum melanjutkan industrialisasi.

Pada puncak politik agraria nasional pada tahun 1960, muncullah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5. Pemerintah beberapa kali membentuk panitia-panitia kecil sebelum mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria, antara lain Panitia Yogyakarta pada tahun 1948, Panitia Jakarta pada tahun 1951, Panitia Suwahjo pada tahun 1956, Rancangan Sunarjo tahun 1958, dan terakhir Rancangan Sudjarwo tahun 1959, untuk melakukan kajian agraria secara mendalam (1960). Menurut beberapa pihak, Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada hakikatnya merupakan upaya untuk membangun fondasi bagi strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh negara-negara Asia lainnya pada awal periode pasca-Perang Dunia II (Jepang, Korea, Taiwan, India dan Iran). Pasal asli dari UUPA 1960 tidak menunjukkan adanya pilih kasih untuk kepentingan rakyat, baik dalam semangat maupun dalam muatan formal.

Agrarische Wet 1870 merupakan "perintah" hukum dari pengusaha karena sebelumnya pengusaha hanya memiliki hak sewa atas tanah negara yang memiliki batas waktu yang singkat. Mereka tidak berhak menyewakan tanah masyarakat adat, yang menyebabkan kurang berkembangnya usaha yang dilakukan (Palilingan, 2017). Upaya pengusaha mempunyai hak untuk menyewakan tanah kepada rakyat dan sebagai jaminan untuk memperoleh modal, pengusaha mendesak pemerintah kolonial untuk segera membuat peraturan mengenai hal tersebut, sehingga dengan adanya agraria basah memberikan kepastian hukum bahwa pengusaha dapat mengembangkan usahanya dan memberikan hak *erfpacht* (Hak atas tanah dapat dibebani dengan hipotek) yang berjangka waktu 75 tahun.

Selain itu, undang-undang ini memberikan hak *eigendom* (hak ulayat yang dibuat oleh pemerintah kolonial dan sewaktu-waktu dapat dijual/dibeli oleh orang Eropa) kepada rakyat, yang hanya merupakan bentuk kepura-puraan untuk menghormati dan mengakui hukum adat. Terjadi peningkatan perampasan tanah secara perlahan tapi pasti oleh pemerintah kolonial sejak penerapan Agrarische Wet yang juga didukung oleh Agrarische Besluit, yang mencakup peraturan terkait *Domein Verklaring*, yang merupakan bagian dari implementasi Agrarische Wet. Dengan demikian, hak masyarakat atas tanah dikatakan dilanggar melalui *Domein*

Verklaring, dimana negara merampas tanah dari pemilik pribadi. Menurut teori ini, tanah yang tidak bersertifikat dan tanah ulayat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akta atau sertifikat, langsung menjadi milik negara. Selain itu, masih banyak lagi hak ulayat yang diinjak-injak oleh penguasa saat itu.

2. Perkembangan Hukum Agraria Setelah Kemerdekaan

Secercah harapan datang ketika Undang-Undang Pokok Agraria disahkan pada 24 September 1960, saat semangat Reforma Agraria. Manakah yang diusung oleh Soekarno didukung oleh kaum tani di seluruh Indonesia? Bagaimana tidak, Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1961 bertujuan untuk memulihkan dan menebus (redistribusi) tanah pertanian kepada setiap kepala keluarga petani. Langkah untuk itu dimulai dengan menentukan luas maksimum dan minimum lahan pertanian, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas dan faktor lainnya.

Namun, iklim politik di Indonesia, khususnya pada puncak peristiwa G 30 S/PKI, berdampak pada reforma agraria di sepanjang jalan. Menurut rezim Orde Baru PKI, ini adalah skema komunis yang dimaksudkan untuk merebut kekuasaan dari penguasa yang sah. PKI diyakini terlibat dalam perampasan tanah oleh petani, khususnya di Klaten dan Jawa Timur, di mana operasinya bercirikan unilateralisme. Barisan Tani Indonesia, sebagai arus PKI, dituding sebagai provokator untuk redistribusi tanah akibat lambatnya implementasi UU Pokok Agraria oleh birokrat/pemerintah yang ironisnya didukung oleh tuan tanah pedesaan.

Contoh kasus di desa Jengkol, Kabupaten Kediri (Rahmah et al., 2020). 3000 petani Indonesia yang ingin menduduki dan mendistribusikan kembali sawah sewa militer berakhir dengan tragis kehilangan 24 nyawa. Pertumpahan darah yang menandai dimulainya kekuasaan rezim Orde Baru meninggalkan warisan yang suram. Tentara Republik Indonesia memperkirakan bahwa 78.000 orang tewas. Lebih dari 300.000 orang tewas di Amerika Serikat, menurut pemerintah. Antara 150.000 dan 400.000 orang dianggap mati oleh The New York Times dan 500.000 oleh The Washington Post. Ternyata kekerasan yang terjadi untuk menegakkan Asas Agraria secara eksplisit tidak berhenti pada saat itu, tetapi juga terjadi pada dekade berikutnya. Misalnya pada awal orde baru. Dalam hal pengelolaan hutan, Perhutani menggunakan sistem pengelolaan hutan negara atau sistem pengelolaan kayu. Meskipun kerangka kebijakan ini menguntungkan Perhutani, masyarakat hutan desa di sekitarnya secara sosial, ekonomi dan politik kehilangan haknya karena dampaknya.

Hal itu berlanjut hingga rezim Orde Baru berakhir. Model pengelolaan hutan secara konvensional seperti itu juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti salah satu gesekan antara masyarakat dengan Perhutani karena masyarakat merasa tidak diperlakukan dengan baik (Yuniarto, 2016). Di Desa Ngancar, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, konflik agraria turut menumbuhkan benih-benih kebencian yang diturunkan dari generasi ke generasi. Warga Desa Ngancar yang bergesekan dengan perusahaan lokal, PT. SSP memilih untuk melawan sejak tahun 1968 karena hak atas tanah dirampas secara paksa tanpa kompensasi. Setelah Reformasi, contoh lain bisa kita lihat di Bima (NTT) dan Mesuji (Lampung), yang terjadi pada tahun yang sama, 2012.

Tidak jauh berbeda dengan konflik agraria lainnya dimana polisi menjaga lahan yang disengketakan, bukannya membunuh anggota masyarakat yang terlibat dalam protes. Seperti yang diungkapkan oleh Lawrence S. Friedman, beberapa faktor terkait yang menentukan penegakan hukum, yaitu komponen substansi, struktur dan budaya (Purba, 2017). Komponen komponen meliputi ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Faktor-faktor yang menentukan proses penegakan hukum dibagi menjadi:

a. Substansi hukum

Substansi hukum terdiri dari aturan dan peraturan tentang bagaimana lembaga berperilaku.

b. Struktur hukum

Struktur suatu sistem adalah kerangka tubuh; itu adalah bentuk permanennya, badan institusional dari sistem, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga proses mengalir di dalam batasnya.

c. Budaya hukum

Merupakan unsur sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada dalam budaya umum adat istiadat, pendapat pendapat, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjauh dari hukum dengan cara-cara tertentu. Sementara itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa masalah utama adalah penegakan hukum. Antara lain faktor hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan budaya.

Dari pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa beberapa alasan mempengaruhi pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Pertama, dimasukkannya masalah agraria ke dalam bagian hukum perdata.

3. Pelaksanaan Hukum Agraria Pada Saat Ini

Konsekuensinya, sebagaimana kita ketahui, sistem pembuktian dalam hukum acara perdata adalah Positief Wettelijk, artinya pembuktian hanya berpegang pada alat bukti yang terdapat dalam pasal 1865 BW dan asas “actori incumbit probatio” bahwa apa yang didalilkan itulah yang harus dibuktikan. Sedangkan jika kita kaitkan dengan kasus atau konflik agraria yang melibatkan masyarakat dengan korporasi atau birokrat, dapat dipastikan mereka yang menang karena kedua lembaga tersebut biasanya menjadi pihak pemegang sertifikat hak milik. Oleh karena itu semua konflik agraria akan dibawa ke pengadilan umum dan diselesaikan di pamong praja. Meskipun telah dikemukakan di atas bahwa tanah adat tidak dapat dibuktikan secara nyata dalam bentuk surat, tetapi dengan semacam kekuatan gaib, maka harus ada lingkungan peradilan yang terpisah dengan hukum acaranya (Budiman, 2015).

Kedua, kebijakan pemerintah dalam praktiknya untuk mengatasi konflik agraria. Biasanya untuk menyelesaikan konflik agraria pemerintah menggunakan jasa militer atau polisi yang cenderung represif dengan cara memukul, menendang atau bahkan menembaki kerumunan orang yang menuntut haknya atau memprotes kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah pengingat kita akan ke Agrarische Wet, yang dibuat karena perintah kelompok tertentu, yaitu pengusaha dan tentu saja orang menjadi korban. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga merupakan bencana bagi korban semburan lumpur Lapindo, dimana “bencana alam” diartikan sebagai suatu peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, namun tidak disebutkan bencana yang terjadi karena faktor non alam seperti akibat perbuatan manusia (human error).

Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut ideologi ekonomi neoliberal dengan perpanjangan tangan dari ekonomi kerakyatan. Artinya, upaya negara-negara kapitalis untuk mengerahkan pengaruhnya di Indonesia untuk memulai kolonialisme gaya baru (neo-kolonialisme) telah memasuki level “menakjubkan” (Rahmatullah, 2018). Ideologi neoliberalisme yang mendewakan pasar bebas menganut prinsip (a) perdagangan bebas; (b) tenaga kerja bebas; (c) investasi bebas; (d) modal bebas; dan (e) persaingan bebas, membuat penderitaan bangsa ini semakin lengkap. Tenaga kerja murah, masuknya barang ekspor yang menurunkan pengusaha dalam negeri untuk mengakses pendidikan mahal untuk menaikkan harga bahan bakar kendaraan bermotor. Poin ketiga ini mungkin bisa disebut sebagai pewarisan unsur kolonial atau unsur budaya dalam memahami dan melaksanakan reforma agraria yang sebenarnya sangat bertentangan dengan tujuan utama UU Pokok Agraria dan Pasal 33 UUD 1945 yaitu pemanfaatan tanah seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat. Ketiga, konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanat UU Pokok Agraria dan reforma agraria yang masih diragukan. Sampai saat ini masih bisa dihitung dengan

jari, pelaksanaan redistribusi tanah tetapi sebaliknya, berapa banyak konflik agraria yang berakhir dengan peristiwa berdarah seperti diuraikan di atas.

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 yang diganti dengan Ketetapan MPR Nomor 5/MPR/2003 dan akhirnya Perpres Nomor 10 Tahun 2006 hanya wacana tanpa keseriusan pemerintah. Persepsi BPN bahwa program sertifikasi tanah dan pembagian tanah sebagai reforma agraria dianggap salah oleh Gunawan Wiradi selaku dewan ahli KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria). Menurutnya, reforma agraria sejatinya bertujuan untuk merombak struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan sumber daya agraria (salah satunya pulau). Jadi, proses sertifikasi tanah merupakan tahap akhir dari reforma agraria, bukan tahap awal dari reforma agraria. Dengan demikian hal-hal tersebut di atas selama ini secara sistematis mempengaruhi program reforma agraria yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Masa reformasi saat ini, semangat kebijakan kapitalis, liberal, dan persaingan tidak berubah. Kemudian melanjutkan kebijakan agraria yang sudah ada dan dipraktikkan pada masa Orde Baru, bahkan melalui instansi sektoral. Badan Pertanahan Nasional berusaha mereduksi dan mengembalikannya ke UU Agraria tetapi tidak mendapat dukungan yang cukup dari instansi sektoral. Tercermin dalam dua kelompok kebijakan:

- a. Kebijakan atau rencana kebijakan pertanahan yang dikembangkan oleh lembaga sektoral di luar Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya meningkatkan integritas. Rencana kebijakan Kementerian Pertanian melalui program food estate. Melaksanakan ketahanan dan kedaulatan pangan.
- b. Reforma agraria yang dimulai pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun tampaknya tidak berlanjut dan tidak terdengar lagi.

Saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan dan kepemilikan tanah untuk menciptakan keadilan dan menangani sengketa dan konflik agraria (Luthfi, 2018). Mewujudkan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraris melalui pengaturan pemilikan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Menciptakan kesempatan kerja untuk mengurangi kemiskinan Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan serta meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria bukanlah hal biasa yang mudah dinikmati oleh masyarakat. Karena masyarakat bisa menikmati tanah di negaranya karena hanya mengandalkan tanah yang tidak diperpanjang oleh penggarap merasa aturan ini masih berbau era kolonialisme. Masyarakat harus berjuang lebih keras untuk dapat mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan sebagaimana tertuang dalam Pancasila.

E. KESIMPULAN

Suatu perbuatan yang dijadikan landasan yuridis dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam hal pembuatan diagram dalam pelaksanaannya masih diselipkan unsur kolonialisme. Selain alat bukti yang masih menggunakan sistem Positief Wettelijk, negara melalui alat-alatnya juga mengedepankan cara-cara represif sebagai cara penanganan konflik agraria. Sehingga dapat dikatakan bahwa “semangat” adat pemerintah kolonial sampai saat ini masih “dibawa” oleh negara. Tak pelak lagi, hal ini sangat berpengaruh terhadap berjalannya sistem hukum pertanahan karena meskipun petunjuk teknisnya telah diatur dalam undang-undang, peraturan internal kepolisian dan militer, namun jauh berbeda dalam prakteknya di lapangan. Meskipun telah ada peraturan presiden tentang reforma agraria, hal tersebut belum dirasakan oleh masyarakat dalam redistribusi tanah yang diamanatkan oleh UUD 1945 tentang tanah untuk kesejahteraan masyarakat, seperti dalam penyelesaian sengketa agraria yang berpihak pada keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alnoza, M. (2020). Model Pengembangan Dan Potensi Agrowisata Kamper Berbasis Data Arkeologis Dan Sejarah Di Barus. *Metahumaniora*, 10(2), 172-184.
- Andreas, R., Adi, L. K., & Sulastuti, S. (2019). The Effect of Colonialism on Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 101-114.
- Atuahene, B. (2016). Dignity takings and dignity restoration: creating a new theoretical framework for understanding involuntary property loss and the remedies required. *Law & Social Inquiry*, 41(4), 796-823.
- Awwaliyah, N. M. A. (2019). Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam di Era Generasi Millennial. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 8(1), 36-62.
- Bakti, B. (2015). Pluralisme Hukum dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 129-149.
- Balubun, D. D., & Waney, O. M. (2017). Pelaksanaan ganti rugi tanah adat suku sougb oleh pt. Yotefa sarana timber. *PATRIOT*, 41-58.
- Budiman, H. (2015). Kebijakan Tata Ruang Dalam Penerapan Pusat Kegiatan Lokal Di Kabupaten Kuningan Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1).
- Fatayati, S. (2017). Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(1), 147-163.
- Ibrahim, N. (2021). Kajian Kritis Akulturasi Islam dan Budaya Lokal. *Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, 9(1), 23-40.
- Leksana, G. (2019). Ketimpangan dan Kontinuitas Patronase dalam Lintasan Sejarah: Menelusuri Sejarah Perubahan Agraria di Malang Selatan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 54-68.
- Luthfi, A. N. (2018). Reforma kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo-Jusuf Kalla. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(2), 140-163.
- Miharja, J. (2018). Reaktualisasi Pemikiran Fikih dan Metodologi dalam Studi Ekonomi Islam. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 121-184.
- Miranti, M. M., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Arsitektur Kolonial melalui Sistem HKI (Studi pada Arsitektur Kolonial di Kota Bandung). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-14.
- Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29-45.
- Palilingan, T. K. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah Massal di Kota Manado. *Lex Et Societatis*, 5(8).
- Purba, I. P. (2017). Penguatan budaya hukum masyarakat untuk menghasilkan kewarganegaraan transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146-153.
- Rahmah, N., Kaskoyo, H., Saputro, S. G., & Hidayat, W. (2020). Analisis Biaya Produksi Furnitur: Studi Kasus di Mebel Barokah 3, Desa Marga Agung, Lampung Selatan (Cost Analysis of Furniture Production: A Case Study at Mebel Barokah 3, Marga Agung Village, Lampung Selatan). *Jurnal Sylva Lestari*, 8(2), 207-217.
- Rahmatullah, R. (2018). Pembelajaran Ekonomi Berjatidiri Bangsa. *JEKPEND. Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), 10-16.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21-48.

- Rato, D. (2020). Hukum Adat tentang Harta Perkawinan dalam Kosmologi Osing Banyuwangi. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 6(2), 161-195.
- Sari, D. A. A. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(2), 147.
- Shawcross, E. (2015). When Montevideo Was French: European Civilization and French Imperial Ambitions in the River Plate 1838-1952. *European History Quarterly*, 45(4), 638-661.
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia. *Niagawan*, 7(2), 59-68.
- Yuniarto, P. R. (2016). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 67-95.